



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 3/Pid.B/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIFALDI ABDULLAH alias RIFAL;

Tempat lahir : Tanjung Jere;

Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 18 Maret 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tanjung Jere Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/25/X/2019/Reskrim tertanggal 24 Oktober 2019, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor B-29/Q.2.13.3/Eoh.1/11/2019, tertanggal 7 November 2019, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-381/Q.2.13.3/Eoh.2/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Lbh tertanggal 7 Januari 2020, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 17/Pen.Pid/2020/PN Lbh, tertanggal 27 Januari 2020, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 3/Pid.B/2020/PN Lbh tertanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa RIFALDI ABDULLAH alias RIFAL;
- Penetapan Hakim 3/Pid.B/2020/PN Lbh tertanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIFALDI ABDULLAH Alias RIFAL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ke-5 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFALDI ABDULLAH Alias RIFAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama YUSNITA
 - 1 (satu) buah kunci motor
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 CC Warna Hitam Nomor Registrasi DD 4776 WV, No.Rangka : MH8CF48CAAJ451905, No. Mesin : F484ID446146 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. WAROBI alias IBU WAROBI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri terdakwa, terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa RIFALDI ABDULLAH Alias RIFAL pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wit. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2019, Bertempat di Komplek Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Utara Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya terdakwa sedang berjalan dari arah pasar baru desa Labuha menuju kompleks Habibi untuk melakukan pencurian, kemudian saat telah berada di kompleks Habibi terdakwa lalu melihat sebuah motor Suzuki Spin 125 CC yang sedang terparkir di trotoar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau yang telah terdakwa bawa sebelumnya kemudian memotong kabel kontak motor dan menyambungkan keduanya untuk menyalakan motor dan membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan pemilik motor yaitu Sdri. WAROBI alias Ibu WAROBI;

Bahwa terdakwa sempat menjual motor yang terdakwa curi kepada Sdr. IWAN ABDULLAH senilai Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada sekitar pukul 22.30 Wit yang merupakan malam hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. WAROBI Alias IBU WAROBI kehilangan sebuah sepeda motor Suzuki Spin 125 CC;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIFALDI ABDULLAH Alias RIFAL pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wit. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2019, Bertempat di Komplek Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Utara Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk"*

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya terdakwa sedang berjalan dari arah pasar baru desa Labuha menuju kompleks Habibi untuk melakukan pencurian, kemudian saat telah berada di kompleks Habibi terdakwa lalu melihat sebuah motor Suzuki Spin 125 CC yang sedang terparkir di trotoar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau yang telah terdakwa bawa sebelumnya kemudian memotong kabel kontak motor dan menyambungkan keduanya untuk menyalakan motor dan membawa motor tersebut tanpa sepengetahuan pemilik motor yaitu Sdri. WAROBI alias Ibu WAROBI;

Bahwa terdakwa sempat menjual motor yang terdakwa curi kepada Sdr. IWAN ABDULLAH senilai Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memotong kabel kontak motor dengan menggunakan pisau yang telah ia bawa sebelumnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. WAROBI Alias IBU WAROBI kehilangan sebuah sepeda motor Suzuki Spin 125 CC;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RIFALDI ABDULLAH Alias RIFAL pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wit. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2019, Bertempat di Komplek Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Utara Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya terdakwa sedang berjalan dari arah pasar baru desa Labuha menuju kompleks Habibi untuk melakukan pencurian, kemudian saat telah berada di kompleks Habibi terdakwa lalu melihat sebuah motor Suzuki Spin 125 CC yang sedang terparkir di trotoar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau yang telah terdakwa bawa sebelumnya kemudian memotong kabel kontak motor dan menyambungkan keduanya untuk menyalakan motor dan membawa motor tersebut tanpa

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemilik motor yaitu Sdri. WAROBI alias Ibu WAROBI;

Bahwa terdakwa sempat menjual motor yang terdakwa curi kepada Sdr. IWAN ABDULLAH senilai Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. WAROBI Alias IBU WAROBI kehilangan sebuah sepeda motor Suzuki Spin 125 CC;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama YUSNITA;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 CC Warna Hitam Nomor Registrasi DD 4776 WV, No.Rangka : MH8CF48CAAJ451905, No. Mesin : F484ID446146;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. WAROBI alias IBU WAROBI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Suzuki Spin pada hari senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Kompleks Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan sepeda setelah diceritakan oleh anak saksi saudari WATINA bahwa sepeda milik saksi hilang, kejadian tersebut bermula dari anak saksi saudari WATINA sekitar jam 19.00 wit seperti biasanya memarkir sepeda motor di atas trotoar depan toko milik saudara NURKIN karena tempat tinggal/kosan anak saksi tidak dapat dilalui sepeda motor namun pada keesokan harinya di hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 anak saksi saudari WATINA melihat sepedanya tidak terparkir lagi depan toko NURKIN selanjutnya anak-anak saksi WATINA dan WA MIRNA dan teman-teman kosannya langsung melakukan pencarian di lingkungan sekitar toko tsaudara NURKIN di Kompleks pelabuhan habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 (tiga) hari

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan kemudian hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 saksi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil atau membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kehilangan sepeda motor dengan nilai kerugian kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan bukan karena dikembalikan oleh terdakwa melainkan ditemukan aparat kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. IWAN ABDULLAH alias IWAN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor Suzuki Spin pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Kompleks Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi baru mengetahui sepeda motor yang dibeli saksi dari terdakwa tersebut adalah milik orang lain setelah sepeda motor tersebut ditahan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa datang dan menawarkan sepeda motor kepada saksi "om tara (tidak) beli motor" kemudian saksi bertanya "ngana (kamu) bawa motor apa,? Jawab terdakwa "sepeda motor spin warna hitam, kemudian saksi berkata "ngana (kamu) bawa kamari (kesini), kemudian saksi bertanya kepada tentang harga motor tersebut, jawab terdakwa "saya jual Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi katakan tidak mau karena uang saksi tidak cukup, kemudian terdakwa sampaikan "kalau begitu ngoni (kamu) bayar berapa saja" kemudian saksi sampaikan "kalau ngana (kamu) mau kita (saya) bayar dengan harga 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakupun menyetujuinya, kemudian saksi memberi uang panjar sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya saksi janji kepada terdakwa hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, namun pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wit, motor tersebut telah diamankan oleh petugas kepolisian dan langsung di bawa ke Kantor Polres Halmahera Selatan. Setelah saksi mendengar informasi tersebut kemudian saksi langsung mendatangi Kantor Polres Halmahera Selatan dan memberikan keterangan kepada pihak

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian terkait dengan saksi memiliki sepeda motor tersebut, kemudian saksi sampaikan kepada pihak kepolisian, bahwa sepeda motor tersebut saksi membelinya dari terdakwa, karena pembayaran tersebut belum selesai sehingga saksi sampaikan kepada petugas kepolisian, bahwa terdakwa akan datang kepada saksi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, untuk mengambil uang sisa pembelian sepeda motor, namun pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa tidak datang, setelah beberapa hari kemudian tepatnya Kamis tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa datang di rumah saksi di Desa Wayamiga, kemudian isteri saksi langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang di rumah saksi dan langsung mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polres Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi membeli membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak kunci staternya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat Kompleks Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Utara Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Spin yang terparkir di depan toko;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan dari arah pasar baru Desa Labuha menuju kompleks Habibi untuk melakukan pencurian, samapi di komplek Habibi terdakwa lalu melihat sebuah motor Suzuki Spin 125 CC yang sedang terparkir di atas trotoar depan sebuah toko, kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah pisau yang terdakwa bawa pada saat itu kemudian pisau tersebut terdakwa gunakan untuk memotong kabel kontak dan langsung menghidupkan motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan kemudian terdakwa langsung membawa lari kendaraan tersebut ke Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2019 terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada IWAN ABDULLAH alias IWAN di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan harga Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saudara IWAN ABDULLAH Alias IWAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.850.000.00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan tawaran IWAN ABDULLAH Alias

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN kemudian saat itu juga saudara IWAN ABDULLAH Alias IWAN memberikan uang muka sebesar Rp. 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran sepeda motor tersebut akan di bayar pada tanggal 21 oktober 2019, namun sisa pembayaran tersebut terdakwa belum mengambilnya karena terdakwa sedang bekerja di Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sehingga terdakwa belum sempat mendatangi saudara IWAN ABDULLAH Alias IWAN untuk mengambil sisa pembayaran sepeda motor tersebut, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa mendatangi rumah saudara IWAN ABDULLAH Alias IWAN di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan pada hari itu juga terdakwa langsung di amankan oleh oleh petugas kepolisian dan langsung di bawa ke kantor polres halmahera selatan;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tesebut adalah untuk dijual;
- Bahwa korban tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 atau Kedua melanggar dan Pasa 363 ayat (1) ke 5 KUHP atau ke tiga melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pununtut umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan Ke-satu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP hanya menyebutkan pencurian, tetapi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pencurian tersebut. Oleh karena itu yang dipergunakan adalah interpretasi secara sistematis di mana yang dimaksud dengan pencurian

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah suatu tindakan terlarang yang melawan hak orang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP berbeda dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP karena terdapat suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan sehingga disebut juga dengan pencurian yang dikualifikasikan, namun demikian unsur-unsur dalam delik Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang dipertimbangkan berikut ini adalah unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa RIFALDI ABDULLAH alias RIFAL, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil dimaksudkan adalah mengambil untuk dikuasai artinya sesuatu yang diambil sebelumnya belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil. Di dalam perumusan Pasal 362 KUHP mengambil berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain, namun dalam perkembangannya perbuatan "mengambil" pada Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna/ arti sehingga setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang/ benda ke tempat lain, tidak hanya menunjuk pada *"perbuatan dengan sentuhan tangan saja"*, akan tetapi pengertian "Mengambil" juga dimaknai sebagai *"perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang/ benda dengan berbagai cara"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian "Mengambil", pengertian "barang" dalam Pasal 362 telah mengalami perluasan makna, sehingga mulanya pengertian " barang " dalam Pasal 362 KUHP sebatas pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud akan tetapi termasuk dalam pengertian "barang" atau "benda" adalah " barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak";

Menimbang, bahwa unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain mengandung pengertian bahwa barang yang diambil haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 CC Warna Hitam Nomor Registrasi DD 4776 WV, No.Rangka : MH8CF48CAAJ451905, No. Mesin : F484ID446146, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 Wit bertempat di Kompleks Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Utara Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Spin yang terparkir di depan toko NURKIN, selanjutnya terdakwa membawa dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 13 Oktober 2019 terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi IWAN ABDULLAH alias IWAN di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan harga yang disepakati sejumlah Rp. 1.850.000.00,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang panjar dari saksi IWAN ABDULLAH Alias IWAN sejumlah Rp. 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipakai habis oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan oleh para saksi maupun terdakwa telah membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik saksi WAROBI alias IBU WAROBI yang sebelumnya diparkir di depan toko NURKIN, terdakwaupun pada pokoknya telah pula mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang diambil terdakwa saat terparkir di depan toko. Sehingga dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa unsur hukum “Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjuk pada unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud untuk menguasai barang yang diambil bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan kata lain dengan maksud di sini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk menguasai/memiliki sendiri benda yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Melawan Hukum” ditinjau dari sifat melawan hukum yang formal dan materil:

a. Sifat Melawan Hukum Formal:

sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

b. Sifat Melawan Hukum Materil:

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis; Sifat melawan hukum secara materil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian “melawan hukum” di atas menurut D. Simons bahwa *“Melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis”*;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara “melawan hukum” haruslah dibuktikan:

- Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian;
- Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa bermaksud memiliki/menguasai sendiri barang berupa sepeda motor merk Suzuki spin dan apakah perbuatannya tersebut melawan hukum?

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 Wit bertempat di Kompleks Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Utara Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Spin yang terparkir di depan toko NURKIN, selanjutnya terdakwa membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 13 Oktober 2019 terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi IWAN ABDULLAH alias IWAN di Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan harga yang disepakati sejumlah Rp. 1.850.000.00,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang panjar dari saksi IWAN ABDULLAH Alias IWAN sejumlah Rp. 750.000.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang telah dipakai habis oleh terdakwa. Sedangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut kembali dalam penguasaan pemiliknya bukan karena dikembalikan oleh terdakwa melainkan kembalinya barang berupa sepeda motor Suzuki spin ditemukan oleh kepolisian sebelum terdakwa ditangkap. Sehingga hal ini telah menunjukkan bahwa terdakwa telah dengan maksud untuk memiliki sendiri barang tersebut dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAROBI alias IBU WAROBI pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa barang berupa sepeda motor Suzuki spin yang terparkir di depan toko NURKIN dan terdakwa telah pula membenarkan bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi WAROBI alias IBU WAROBI untuk mengambil dan membawa barang tersebut di atas, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” undang-undang telah memberikan batasan secara definitif, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga pengertian malam dalam Pasal dimaksud bersifat sangat fleksibel karena tidak disebutkan secara definitif jam berapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dalam sebuah rumah “ adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana secara jelas membedakan tanah tersebut dengan tanah di sekelilingnya, sehingga batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan-termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar jam 22.30 Wit bertempat di Kompleks Habibi Desa Labuha Kecamatan Bacan Utara Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Spin yang terparkir di depan toko NURKIN, selanjutnya terdakwa membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada saksi IWAN ABDULLAH alias IWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa waktu-waktu sebagaimana disebutkan di atas adalah waktu-waktu yang masuk dalam waktu malam karena berada diantara sesudah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, sedangkan pekarangan rumah/kios adalah termasuk tempat tinggal yang digunakan oleh orang terus menerus atau yang bersifat sementara waktu, kaitannya dengan perkara dimaksud tempat diperkirnya sepeda motor tersebut adalah di depan toko NURKIN yang terdapat pembatasnya yaitu selokan dan trotoar yang biasa digunakan oleh saudara WATINA anak saksi WAROBI alias IBU WAROBI untuk memarkir sepeda motornya karena akses ke tempat kosan tidak dapat dilalui dengan sepeda motor, sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa waktu dimana terdakwa melakukan kejahatan saudara WATINA dan pemilik tokoh NURKIN sementara tertidur, oleh karenanya

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dengan masuk ke dalam pekarangan rumah/tokoh tanpa sepengetahuan yang berhak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-satu penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi WAROBI alias IBU WAROBI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Saksi WAROBI alias IBU WAROBI telah memaafkan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama YUSNITA, 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 CC Warna Hitam Nomor Registrasi DD 4776 WV, No.Rangka : MH8CF48CAAJ451905, No. Mesin: F484ID446146 adalah terbukti milik saksi WAROBI alias IBU WAROBI, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RIFALDI ABDULLAH alias RIFAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama YUSNITA, 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 CC Warna Hitam Nomor Registrasi DD 4776 WV,

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka: MH8CF48CAAJ451905, No. Mesin: F484ID446146.

Dikembalikan kepada saksi WAROBI alias IBU WAROBI;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2020 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh SALEMAN LATUPONO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh RIZKY SEPTA KURNIADHI, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(SALEMAN LATUPONO, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.,)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)